



## **Laporan Pemantau**

### **Pemilihan Majelis Konstitusi Timor Lorosae 30 Agustus 2001**

#### **Tempat Pemungutan Suara: Penjara Becora**

#### **Ringkasan**

Program Pemantauan Sistem Yudisial (JSMP) yang berbasis di Dili, melakukan pemantauan pemilihan yang berlangsung di penjara Becora tanggal 30 Agustus 2001. Ada beberapa hal penting yang membuat hanya 47% dari orang yang sesungguhnya punya hak pilih bisa ikut memilih. Akibatnya, banyak tahanan yang menyuarakan frustrasi dan kemarahan karena secara efektif dihalangi untuk memilih karena kelemahan-kelemahan prosedural dalam proses pemilihan tersebut.

#### **Pengantar**

JSMP adalah proyek independen yang berbasis di Dili, yang dimulai awal tahun 2001 untuk melakukan pemantauan dan analisis perkembangan sistem yudisial Timor Lorosae dengan menggunakan standar hak asasi manusia internasional. Kegiatan awal JSMP terpusat pada pemantauan sidang-sidang kasus kejahatan berat (*serious crime*) di hadapan panel khusus Pengadilan Distrik Dili dan memberikan analisis serta rekomendasi berkaitan dengan sistem keadilan yang bermasalah.

Dalam pemilihan Majelis Konstitusi tanggal 30 Agustus 2001, tahanan memiliki hak yang sama seperti warga lainnya untuk ikut memilih. Seksi 1.2 dari Regulasi UNTAET 2001/2 menyatakan bahwa pemilihan harus berdasarkan "hak pilih universal dewasa". Untuk keperluan itu, sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) didirikan di tiga penjara Timor Lorosae, di Gleno, Baucau dan Dili.

JSMP memantau pemilihan Majelis Konstitusi yang berlangsung di TPS Penjara Becora, Dili. Dua orang pengacara internasional, yang mendapat akreditasi sebagai pemantau dari Komisi Pemilihan Independen (KPI), sebagai bagian dari delegasi pemantau internasional IFET hadir dari saat pembukaan sampai penutupan TPS tersebut. Walau ada sejumlah pemantau internasional yang berkunjung ke TPS tersebut, wakil JSMP adalah satu-satunya pemantau internasional yang mendapat akreditasi sepanjang hari. Tidak satu pun pemantau nasional atau wakil partai yang hadir di tempat itu. Seorang wakil Unit Hak Asasi Manusia UNTAET juga hadir, namun, staf UNTAET tidak bisa mendapat akreditasi sebagai pemantau dan karena itu tidak dapat memantau kegiatan yang berlangsung di dalam TPS tersebut. JSMP dan pemantau lainnya menjalankan tugas-tugas mereka tanpa rintangan. Baik staf TPS maupun petugas penjara menerima kehadiran para pemantau dengan baik dan memberikan bantuan yang diperlukan. Pada hari pemungutan suara, 120 tahanan di penjara Becora Dili dengan kartu pendaftaran di tangan memperlihatkan keinginan untuk memilih kepada petugas penjara. Seorang tahanan kemudian diketahui tidak bisa ikut memilih karena belum memenuhi persyaratan usia, sehingga tercatat 119 orang yang berhak ikut pemilihan.

Para petugas TPS belum tiba sampai sekitar pukul 08.30 dan pemilihan baru dimulai setelah pukul 09.00. Pemilihan selesai dilakukan sekitar pukul 15.40 dan kotak suara disegel dan TPS ditutup pukul 16.30. Hanya 56 orang yang ternyata memberikan suara. Pemilihan berlangsung agak lambat jika dibandingkan TPS lainnya, karena hambatan keamanan saat melakukan pemilihan di dalam penjara. Para tahanan dibawa dari masing-masing sel ke TPS secara berkelompok dari enam sampai 10 orang. Walau prosedur diikuti dengan tepat dan pemungutan suara berlangsung tenteram, ada sejumlah masalah yang muncul, yang berakibat lebih dari separuh penghuni penjara dengan hak pilih akhirnya tidak dapat memilih. Masalah-masalah ini terjadi pada dasarnya karena dua faktor utama. Pertama,

pembagian TPS yang tidak tepat bagi penghuni penjara, dan kedua, prosedur pemilihan yang tidak mempertimbangkan situasi khusus para pemilih yang sedang ditahan.

### **Pembagian TPS**

Dari jumlah keseluruhan sebesar 119 orang pemilih, sekitar 46 orang perlu dikonfirmasi data pendaftarannya, karena nama mereka tidak muncul dalam daftar TPS bersangkutan. Dari 46 orang ini, 37 di antaranya (atau 31% dari keseluruhan jumlah orang dengan hak pilih) ternyata terdaftar di TPS yang lain dan karena itu tidak dapat melaksanakan hak pilihnya.<sup>1</sup>

JSMP mengakui bahwa masalah ini sampai taraf tertentu tidak terhindarkan mengingat beberapa orang ditahan setelah melakukan pendaftaran. Namun, setelah melakukan pemeriksaan ulang dengan caatan resmi penjara Becora, JSMP mencatat bahwa setidaknya 11 orang di antara pemilih itu sudah ditahan di penjara Becora selama periode registrasi sipil, termasuk tanggal 16 Juni 2001 saat pendaftaran berlangsung di penjara Becora. JSMP memahami bahwa data registrasi sipil tidak merinci bahwa orang-orang ini terdaftar di penjara, tapi terdaftar sebagai bagian dari wilayah desa tempat penjara itu berada. TPS di penjara Becora adalah bagian dari pusat pemungutan suara no. 102 Centro Bemanuk. Setelah semua penduduk sudah dibagi ke dalam pusat-pusat pemungutan suara oleh KPI, banyak tahanan yang mendapat tempat di pusat pemungutan suara no. 103 Camea.

JSMP mencatat bahwa ada 11 tahanan lain yang juga ditempatkan di Camea, namun tidak berhasil memeriksa ulang nama-nama mereka dengan catatan penjara karena nama-nama mereka tidak terdaftar.<sup>2</sup> Ada kemungkinan bahwa sebagian pemilih belum ditahan pada saat pendaftaran tapi secara kebetulan terdaftar di wilayah berdekatan dengan penjara itu. Bagaimanapun, sangat tidak mungkin bahwa masyarakat Camea yang tak seberapa jumlahnya bisa menghasilkan jumlah kriminal yang begitu tinggi dalam waktu begitu singkat, dan karena JSMP beranggapan bahwa 22 orang yang ditempatkan di Camea sebenarnya ditahan pada saat pendaftaran dan pembagian TPS.

Di dalam keadaan normal masalah yang relatif kecil menyangkut database pemilih tidak perlu sampai menghalangi seseorang untuk memilih, karena para pemilih dapat dibawa ke pusat pemungutan suara di mana mereka terdaftar. Namun, karena adanya pembatasan gerak tahanan yang sangat ketat, kekurangan dalam daftar pemilih berakibat 31% dari orang yang sesungguhnya punya hak pilih di penjara Becora tidak dapat berpartisipasi dalam pemilihan Majelis Konstitusi pertama di Timor Lorosae.

Walau JSMP diberitahu oleh Petugas Pemilihan Distrik (DEO) bahwa ada pemeriksaan daftar pemilih di penjara Becora selama masa pengajuan keberatan, tidak jelas mengapa kekurangan dan masalah di atas tidak berhasil ditemukan pada saat itu, apalagi mengingat implikasinya bagi penghuni penjara yang punya hak pilih.

### **Prosedur yang tidak tepat bagi tahanan**

JSMP mencatat sekitar 15 tahanan yang besar kemungkinannya mendaftar di distrik Dili *sebelum* ditahan, dan ditempatkan di TPS lain, dan bukan di TPS penjara Becora.<sup>3</sup> Dalam kasus seperti ini Panduan Pusat Pemungutan Suara KPI menyatakan bahwa:

"Jika nama seseorang tidak terdapat pada daftar pemilih maka prosedur berikut yang berlaku...

---

<sup>1</sup> Lihat pembahasan lebih lanjut di bawah mengenai prosedur KPI yang berkaitan dengan situasi di mana nama seseorang tidak muncul dalam daftar pemilih di sebuah TPS.

<sup>2</sup> Hampir sepanjang hari tidak ada Daftar Pemilih Distrik Dili di TPS Penjara Becora. Karena para tahanan harus kembali ke sel-sel mereka setelah kelompok itu melalui TPS, petugas menyusun daftar 27 nama yang harus diperiksa ulang menggunakan daftar distrik, karena ada kemungkinan sebagian tahanan harus kembali ke TPS untuk memberikan suara setelah ada konfirmasi bahwa mereka memang berhak untuk melakukannya. Setelah daftar distrik tiba, sekitar 19 orang yang namanya tidak muncul dalam daftar TPS tersebut langsung diperiksa. JSMP hanya dapat memeriksa 27 orang pertama menggunakan daftar TPS penjara itu.

<sup>3</sup> Asumsi JSMP berdasarkan fakta bahwa para tahanan ini ditempatkan pusat-pusat pemungutan suara lain di luar Centro Benamuk dan Camea, dan juga setelah memeriksa daftar tahanan di penjara.

2) jika orang tersebut terdapat di daftar pemilih distrik dan ternyata ditempatkan di pusat pemungutan suara yang berbeda, maka ia akan diarahkan ke pusat pemungutan suara tersebut."

Seperti dinyatakan di atas, pembatasan gerak bagi tahanan menghalangi mereka untuk mendatangi TPS lain, selain TPS penjara Becora, sehingga ketentuan di atas menjadi tidak berguna.

Mirip dengan masalah itu, ada 25 tahanan (atau 21% dari keseluruhan pemilih) yang menunjukkan kartu pendaftaran yang memperlihatkan bahwa mereka mendaftar di distrik *di luar* Dili. Para tahanan ini mungkin belum ditahan pada saat pendaftaran, tapi karena penahanan akhirnya tidak dapat memilih. Seksi 4.1 dari Regulasi UNTAET 2001/2 menyatakan bahwa:

"Hanya penduduk daerah tertentu, yang mendaftarkan diri sedemikian dalam daerah tersebut dan berada dalam daerah tersebut pada hari pemungutan suara, boleh diizinkan untuk memberikan suara untuk wakil daerah tersebut."

Lebih lanjut, Panduan Pusat Pemungutan Suara KPI menyatakan bahwa:

"jika orang tersebut tidak dapat ditemukan di semua daftar pemilih distrik dan jika orang tersebut bisa menunjukkan bukti pendaftaran dan jika bukti tersebut memperlihatkan bahwa orang yang bersangkutan memiliki alamat di distrik tersebut, dan lahir pada tanggal atau sebelum tanggal 23.6.1984, maka orang itu akan mendapat sertifikat (IECP65) dari petugas pemeriksa yang menyatakan fakta-fakta itu (Amendemen 4).

Karena para tahanan juga memiliki alamat lain di luar distrik Dili, mereka tidak memenuhi ketentuan mengenai alamat dan karena itu tidak dapat memilih. Nyatanya, prosedur sertifikat IEC65 hanya digunakan dalam tiga kesempatan di TPS yang kami amati. Hanya tidak orang tahanan dengan kartu pendaftaran yang menunjukkan bahwa mereka adalah penduduk distrik Dili, walau nama mereka tidak muncul di daftar pemilih distrik. Mereka diizinkan untuk memilih mengikuti prosedur IEC65 itu.

Seksi 4.1 yang disebutkan di atas juga langsung berlaku bagi 25 orang pemilih di penjara itu, yang mendaftarkan namanya di Dili tapi menuliskan alamat mereka di luar Dili. Banyak tahanan yang ditahan saat berlangsungnya pendaftaran, dan karena tidak menuliskan penjara Becora sebagai alamat mereka, maka mereka tidak dianggap sebagai penduduk Dili dan hanya dapat memilih untuk kandidat nasional saja.

Dalam perencanaan manual prosedur dan aturan mengenai pemungutan suara, keadaan khusus di dalam penjara di mana orang tidak dapat berpergian ke distrik atau desa tempat mereka mendaftar, jelas tidak dijadikan bahan pertimbangan. Lebih lanjut, pendaftaran di penjara Becora hanya berlangsung selama satu hari, yakni tanggal 16 Juni 2001. Tidak jelas apakah para tahanan yang ditahan setelah tanggal itu, tapi belum mendaftar di tempat lain, diberi kesempatan untuk melakukan pendaftaran. Nyatanya dari 187 orang tahanan pada tanggal 30 Agustus 2001, hanya 120 orang yang memberitahu petugas penjara bahwa telah mendaftar.<sup>4</sup>

### **Akibat dan Kesimpulan**

Walau di beberapa negara tahanan atau narapidana tidak punya hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, cukup jelas bahwa pentingnya pemilihan di Timor Lorosae sekarang membenarkan keputusan untuk memperluas keterlibatan semua anggota masyarakat di dalamnya. Syarat-syarat yang ditetapkan hanyalah batas usia 17 tahun, orang Timor Lorosae (atau menikat dengan atau anak dari orang Timor Lorosae) dan berada di Timor Lorosae pada saat pemilihan. Panduan Pusat Pemungutan Suara KPI juga memberikan aturan khusus tentang TPS di dalam tiga penjara. JSMP mengetahui bahwa ada petugas pendidikan pemilih yang datang ke penjara Becora menjelang tanggal 30 Agustus 2001. Unit Hak Asasi Manusia UNTAET juga menjawab pertanyaan dari tahanan mengenai hak mereka untuk ikut memilih pada hari pemungutan suara. Bagaimanapun, dari 119 orang yang berhak memilih di penjara Becora dengan bukti pendaftaran yang sah, ada 63 orang (53%) yang akhirnya tidak dapat memilih sama sekali.

---

<sup>4</sup> JSMP mengakui bahwa beberapa di antara 63 orang tahanan yang diasumsikan belum mendaftar itu, memang sudah memutuskan untuk tidak memilih atau tidak mendaftar, seperti kasus sekitar 13 pendukung CPD-RDTL yang sekarang mendekam di tahanan.

Tidak mengherankan bahwa banyak tahanan yang akhirnya bingung, frustrasi dan marah karena penolakan hak tersebut. Para tahanan dengan kartu pendaftaran yang menunjukkan bahwa mereka mendaftar di distrik-distrik selain Dili ditolak saat mereka memperlihatkan kartu itu kepada petugas identifikasi dan diberi penjelasan mengapa mereka tidak boleh memilih. Namun, 46 tahanan yang namanya tidak muncul dalam daftar pusat pemungutan suara dan harus kembali ke sel sementara menunggu daftar distrik Dili diambil oleh petugas, tidak diberi penjelasan apa yang sesungguhnya menjadi masalah. Saat ada konfirmasi bahwa 27 tahanan tidak dapat memilih karena ditempatkan di TPS berbeda, petugas penjara meminta petugas pemilihan distrik (DEO) mendampingi mereka ke sel-sel untuk menjelaskan situasi itu kepada para tahanan yang terkena akibatnya. Seorang petugas hak asasi manusia UNTAET mendampingi petugas pemilihan distrik dan menjadi penerjemah bagi petugas tersebut. Bukan tugas yang mudah bagi petugas pemilihan itu untuk menjelaskan kepada para tahanan tentang kompleksitas proses pemilihan itu dan alasan mengapa kebanyakan dari mereka tidak dapat memilih sekalipun tidak melakukan kesalahan apa pun dari segi prosedur. Penjelasan yang diberikan tetap tidak memuaskan apalagi melihat seolah-olah prosesnya berlangsung acak, karena ada sebagian orang yang mendaftar saat berada di penjara dapat memilih sementara sebagian lainnya tidak. Lebih lanjut, cukup jelas bahwa banyak di antara mereka sesungguhnya bisa memilih, seandainya mereka tidak ditahan dan memiliki kebebasan bergerak untuk mendatangi TPS yang tepat di distrik yang tepat pula.

Banyak tahanan yang mempertanyakan apakah mereka memang dianggap sebagai warga Timor Lorosae atau bukan. Sebagian lainnya menyatakan bahwa proses pemilihan bersifat diskriminatif karena mereka tidak dapat menikmati hak-hak yang sama seperti pemilih lainnya dalam masyarakat. Banyak di antara mereka yang marah karena masalah tempat tinggal dan akibatnya bagi hak pilih mereka, tidak diperiksa dan dibenarkan sebelumnya. Seorang tahanan mengatakan bahwa tak seorang pun yang kelihatan bertanggung jawab atas situasi ini, walaupun jelas ada fakta bahwa hak warganegara para tahanan telah dicabut secara efektif karena mereka tidak diizinkan memilih. Tahanan lain mengatakan bahwa mereka semua adalah orang Timor Lorosae namun dihalangi untuk bergabung bersama pemimpin politik untuk berpartisipasi dalam masa depan negeri mereka; bahwa kejahatan yang mereka lakukan terpisah dari masalah-masalah di atas.

Para pemantau JSMP bermaksud menyampaikan keprihatinan para tahanan mengenai proses pemilihan kepada mereka yang melaksanakan pemilihan ini dan juga kepada mereka yang akan terlibat dalam pemilihan di Timor Lorosae di masa mendatang. Untuk tujuan ini, JSMP membuat rekomendasi berikut:

1. Para tahanan harus tetap diberi hak pilih dalam pemilihan di Timor Lorosae di masa mendatang.
2. Harus ada aturan khusus bagi para tahanan yang akan memilih di luar alamat atau TPS di mana mereka terdaftar.
3. Agar prosedur pemungutan suara di masa mendatang dirancang dengan mempertimbangkan keadaan khusus para tahanan yang ditahan oleh negara.

JSMP menawarkan laporan ini kepada semua pihak yang berkepentingan dengan harapan memberi sumbangan konstruktif kepada penilaian pelaksanaan dan perencanaan pemilihan Majelis Konstitusi ini.

JSMP

Dili, 31 Agustus 2001